

ABSTRAK

BNN kota Kediri sering mengalami hal semacam ini dalam memutuskan suatu perkara pada terdakawa untuk dikordinasikan dengan konsep *plea bargaining system* sendiri juga sering digunakan BNN kota Kediri dalam melakukan percepatan tindakan untuk mempermudah kasus yang dialami tersangka narkoba itu sendiri untuk bisa segera dilakukan Tindakan dan bisa kembali ke masyarakat kembali. Penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah menggunakan metode penelitian empiris yang dimana dikaji langsung dari sumber terkait untuk memperoleh jawaban yang akurat dan tepat. *Plea bargaining system* dapat diterapkan untuk pembaruan sistem peradilan dalam penyelesaian tindak pidana narkoba dengan alasan yang sejalan yaitu membantu dalam dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sekaligus dikarenakan dalam hal ini sistem yang diterapkan dapat membuat tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba bisa direhab sesuai saran dari BNN dan rumah sakit yang ditunjuk untuk menekan kriminalitas yang bisa saja tumbuh di wilayah lapas setempat. Urgensi penggunaan *plea bargaining system* dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba agar sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal ini tidak lepas dengan upaya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menekan angka kriminalitas yang bisa saja terjadi di lapas karena pada dasarnya pengguna dan penggedar berbeda, jadi konsep ini untuk memberikan kemudahan untuk pengguna yang tidak melakukan tindak kejahatan yang berat.

Kata Kunci : Plea Bargaining System, BNN Kota Kediri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Peneltian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Penelitian Terdahulu	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Plea Bargaining System	16
2.2 Tinjauan Umum Narkotika.....	24
2.2.1 Pengertian Narkotika	24
2.2.2 Jenis-Jenis Narkotika.....	28
2.2.3 Penyalahgunaan Narkotika.....	36
2.2.4 Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika.....	40

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> Untuk Pembaruan Sistem Peradilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.....	42
3.2. Penggunaan <i>Plea Bargaining System</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Sebagai Penunjang Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.....	51
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	59
4.2 SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	

